



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sehingga Informasi yang dipublikasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun bersifat lengkap, akurat dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Type A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Type B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Type A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Type B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan bagi Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karimun.

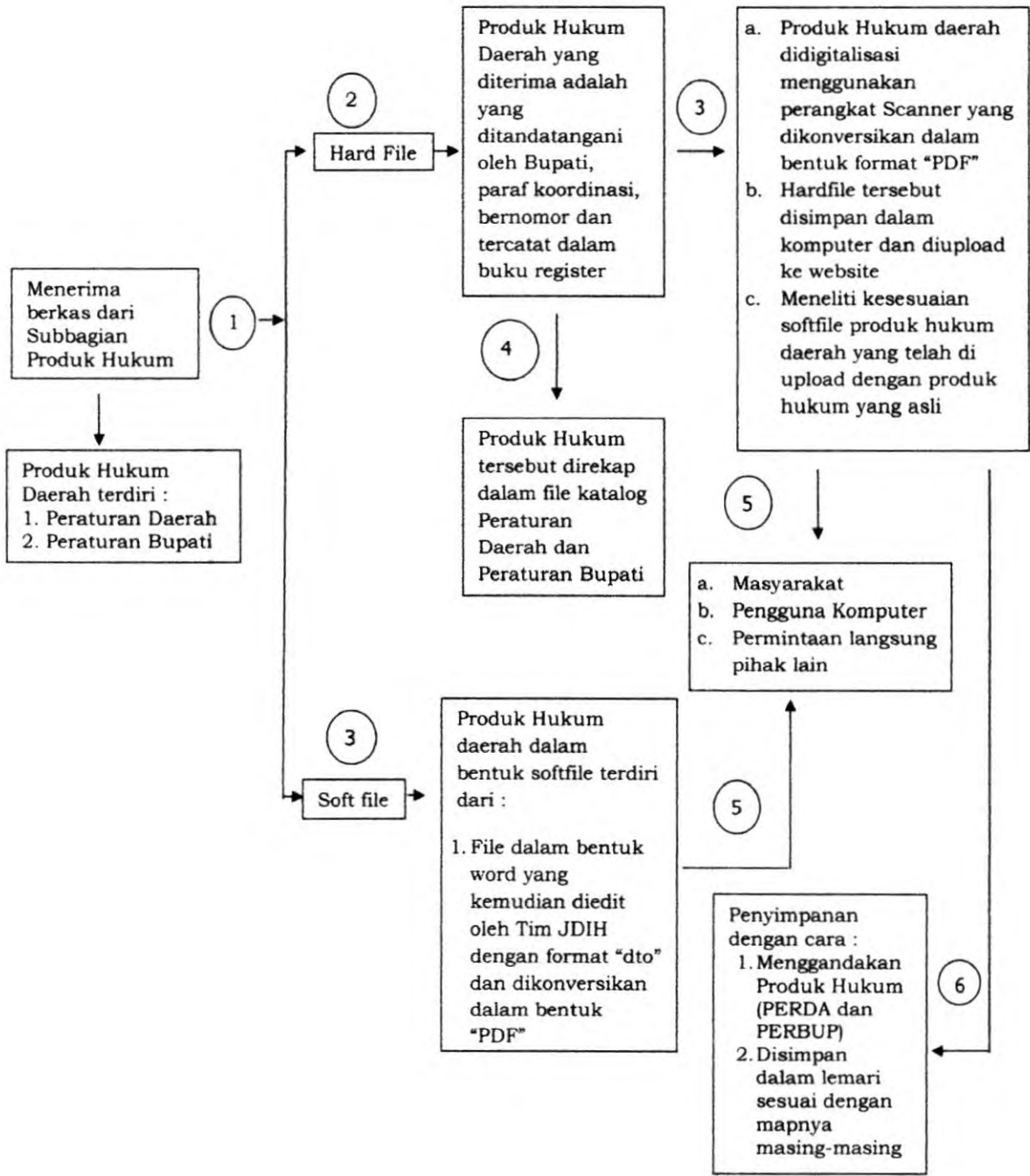
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 4 Januari 2019

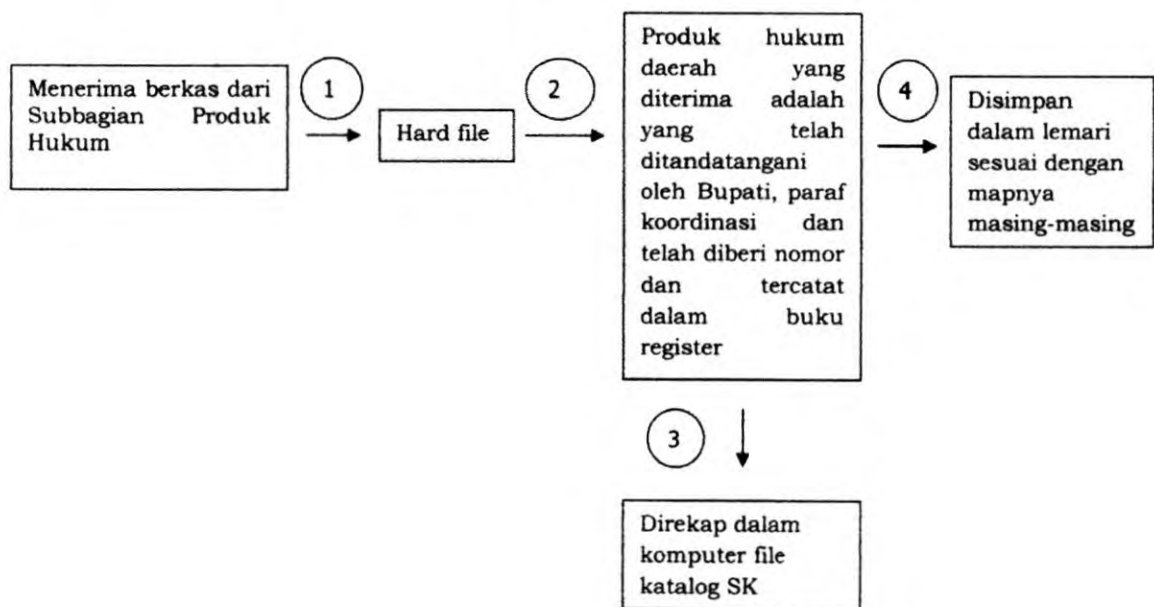


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 139 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN

I. ALUR PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



II. PENGELOLAAN SURAT KEPUTUSAN



BUPATI KARIMUN,
AUNUR RAFIQ